

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapat kesimpulan bahwa analisis *framing* Robert N. Entman dalam berita sebagai berikut :

1. Media *online* Detik.com membingkai berita Pemerkosaan Ayah kepada Anak di Depok dengan menggunakan 2 elemen analisis *framing* model Robert N Entman, yaitu elemen *Define Problem* dan *Treatment Recommendation*. Sedangkan, media *online* Kompas.com membingkai berita Pemerkosaan Ayah kepada Anak di Depok dengan menggunakan 2 elemen analisis *framing* model Robert N Entman, yaitu elemen *Diagnose Causes* dan *Treatment Recommendation*.
2. Perbedaan yang terdapat dalam pemberitaan Media *online* Detik.com dan media *online* Kompas.com terdapat pada elemen yang digunakan dalam pemberitaan Pemerkosaan Ayah kepada Anak di Depok. Media *online* Detik.com menonjolkan 2 elemen, yaitu elemen *Define Problem* dan *Treatment Recommendation* dimana pada pemberitaan media *online* Detik.com lebih menonjolkan apa penyebab permasalahan dari kasus ini dan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Sedangkan, media *online* Kompas.com lebih menonjolkan elemen *Diagnose Causes* dan *Treatment Recommendation*, dimana pada pemberitaan media *online* Kompas.com lebih menonjolkan poin penyebab yang terdapat dalam pemberitaan tersebut serta penyelesaian apa yang ditawarkan dalam pemberitaan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti memperoleh saran sebagai berikut :

5.2.1 Saran Teoretis

1. Bagi peneliti lain agar dapat menemukan perbedaan pemberitaan yang ada pada setiap media *online*.
2. Bagi peneliti lainnya agar memilih berita dalam jangka waktu yang lumayan panjang dan tidak hanya dalam satu bulan pemberitaan saja.

5.2.2 Saran Praktis

1. Secara keseluruhan Detik.com sudah memberikan informasi yang baik, mulai dari penulisan berita dan pemilihan kata, serta mudah dipahami, namun menurut peneliti akan lebih baik jika berita seperti ini ditambahkan gambar berdasarkan apa yang ada di lapangan, agar terkesan lebih menarik.
2. Secara keseluruhan Kompas.com sudah melakukan pemberitaan yang baik, mulai dari penulisan berita dan pemilihan kata, serta mudah dipahami, namun menurut peneliti akan lebih baik jika berita tersebut ditambahkan gambar berdasarkan apa yang ada di lapangan, agar terkesan lebih menarik.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, M. B. (2009). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya (Edisi 2)*. Jakarta: Prenada Media Group.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017, May 5). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. London: SAGE Publications. Retrieved from statsidea.com: <https://statsidea.com/id/metode-kualitatif-pengertian-tujuan-dan-cara-menggunakan/>

Effendy, O. U. (2003). *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Freidson, E. (1953). The Relation of The Social Situation of Contact to The Media in Mass Communication. *Public Opinion Quarterly*, 230-238.

McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa, Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Humanika.

Romli, A. S. (2012). *Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). *The Mathematical Theory of Communication*. University of Illinois Press.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Skripsi

Camelia Marwah, 2023. "Frame Pemberitaan Kasus Pemerkosaan Di Ponpes Shiddiqiyah Jombang Pada Media Online (Analisis *Framing* Model Robert N Entman Pada Detik.com dan NU Online)". Universitas Islam Negeri PROF. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Amalia Ayu Dwi Lestari, 2022 "Analisis *Framing* Pemberitaan Kekerasan Seksual Anak Usia Di Bawah Umur Pada Kasus Pemerkosaan 13 Santriwati Oleh Herry Wirawan Pada Media Pemberitaan Daring Kompas.com". Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Marline Lourenza Jonathans, 2023 "Analisis *Framing* Pemberitaan Mengenai Kasus Korupsi Rektor Universitas Lampung Pada Media Online Kompas.com Dan Detik.com". Universitas Buddhi Dharma Tangerang

Bani Adam, 2022 "Pemberitaan Pembangunan Bendungan Di Desa

Wadas Pada Kompas.com Dan Viva.co.id (Analisis *Framing* Robert N. Entman)". Universitas Nasional Jakarta

Rani Sapitri, 2022 "Analisis *Framing* Berita Kekerasan Terhadap Anak Pada Media Online Detik.com dan CNN Indonesia". Universitas Islam Negeri Banten

Jurnal

Ade Kurniawan Siregar dan Eka Fitri Qurniawati, 2022 "Analisis *Framing* Pemberitaan Buzzer di tempo.co". Jurnal Media Baru dan Komunikasi, Vol 1, No 1

Muhammad Nabil Hafidli, Rianne Nur Dwi Lestari Sasmita, Luthfiah Nurazhari, Nazma Rahisa Gumilang Putri, 2023 "Analisis *Framing* Model Robert N Entman Tentang Kasus Kanjuruhan Di Detikcom dan BBC News". Jurnal Ilmu Sosial, Vol 3, No 1

Tubagus Muhammad Rayhan, Wirda Yulita Putri, 2020 "Analisis *Framing* Seputar INews Siang RCTI Segmen "Pilihan Indonesia 2019"". Jurnal Komunikasi Kreatif, Vol 2, No 2

Situs Web

Laila San dan Serafica Gischa. 2022 "Pengertian Komunikasi Massa Menurut Ahli", www.kompas.com/skola/read/2022/09/26/173000969/pengertian-komunikasi-massa-menurut-ahli

Mas Walik, 2020 "Komunikasi Massa : Pengertian, Contoh, Ciri-ciri, Karakteristik, dan Fungsi (Menurut Para Ahli)". www.kudupinter.com/2020/11/komunikasi-massa-pengertian-contoh-ciri.html

Anugerah Ayu Sendari, 2021 "Fungsi Komunikasi dalam Kehidupan Sehari-hari, Unsur, Tujuan, dan Jenisnya". www.liputan6.com/hot/read/4612201/fungsi-komunikasi-dalam-kehidupan-sehari-hari-unsur-tujuan-dan-jenisnya?page=6

Silmi Nurul Utami dan Serafica Gischa, 2021 "Komunikasi : Pengertian Para Ahli, Fungsi, Tujuan dan Jenis-jenisnya". www.kompas.com/skola/read/2021/08/05/120000469/komunikasi--pengertian-para-ahli-fungsi-tujuan-dan-jenis-jenisnya?page=all#page2

Riski Firmanto, S.I.Kom, 2021 "Pengertian Analisis Framing dan Ruang Lingkupnya pada Media Massa" jurnal.diary.co.id/pengertian-analisis-framing-dan-ruang-lingkupnya/

Imanuel Karel H, 2019 "Sejarah Media Online di Indonesia" www.kompasiana.com/karelan15/5d88c6880d82304f4c1eb902/sejarah-media-online-di-indonesia

Ambar, 2017 “Analisis Framing Menurut Para Ahli – Pengertian, Konsep, Metode”
pakarkomunikasi.com/analisis-framing

Nur Ainun, 2023 “6 Jenis Teks Berita yang Populer Muncul di Media”
www.detik.com/sulsel/berita/d-6504908/6-jenis-teks-berita-yang-populer-muncul-di-media

Eko Nordiansyah, 2023 “4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023”
www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023

Ahmad Toriq, 2017 “detikcom Terima Penghargaan Most Powerful Media Brand”
news.detik.com/berita/d-3633059/detikcom-terima-penghargaan-most-powerful-media-brand

Ridwan Hady, 2018 “Sejarah Singkat Komunikasi : Dari Era Purba Hingga Era Program Mendominasi Dunia”
medium.com/@rid1hady/sejarah-singkat-komunikasi-dari-era-purba-hingga-era-program-mendominasi-dunia-e734452e0513

Gamal Thabroni, 2022 “ Sejarah Komunikasi dan Ilmu Komunikasi (Periodisasi & Perkembangan di Indonesia)”
serupa.id/sejarah-komunikasi-dan-ilmu-komunikasi-periodisasi-perkembangan-di-indonesia/

Rudi Trianto, 2021 “Sejarah dan Karakteristik Komunikasi Massa”
himso.id/sejarah-dan-karakteristik-komunikasi-massa/#1_Zaman_Tanda_dan_Isyarat

Komunikasi Praktis, 2019 “Media Massa : Pengertian, Karakteristik, Fungsi, Jenis-jenis”
www.komunikasipraktis.com/2019/04/pengertian-dan-jenis-jenis-media-massa.html

Agnes Lintang Sari, 2019 “Sejarah Media Massa di Indonesia”
agneslintangsari.wordpress.com/2019/10/08/sejarah-media-massa-di-indonesia/

Romelte, 2019 “Media Baru : Pengertian dan Jenis-jenisnya”
romelte.com/media-baru-pengertian-dan-jenis-jenisnya/

Seni Komunikasi, 2021 “Pengertian Media Online, Karakteristik, dan Jenis-jenisnya”
senikomunikasi.com/pengertian-media-online-karakteristik-dan-jenis-jenisnya/

Komunikasi Praktis, 2019 “Pengertian, Karakteristik, dan Jenis-jenis Media Online”
www.komunikasipraktis.com/2019/02/pengertian-ciri-jenis-media-online.html

Akbar, 2024 “Pengertian Media Online : Ciri-ciri, Fungsi dan Kelebihannya”
ruangpengetahuan.co.id/pengertian-media-online/

Aris Kurniawan, 2024 “Teknik Menulis Berita Berserta Sifat dan Jenisnya”
www.gurupendidikan.co.id/teknik-menulis-berita/

Ambar, 2017 “Model Analisis Framing Robert N. Entman”
pakarkomunikasi.com/model-analisis-framing-robert-n-entman

Krisnan, 2021 “7 Pengertian Metode Penelitian Kualitatif Menurut Para Ahli”
meenta.net/pengertian-metode-penelitian-kualitatif/

Praba Mustika, 2021 “Memahami Struktur Teks Berita, Contoh dan Unsur-unsurnya”
katadata.co.id/safrezi/berita/61a8710a9a4d2/memahami-struktur-teks-berita-contoh-dan-unsur-unsurnya?page=2

Muchlisin Riadi, 2017 “Pengertian, Jenis, dan Tindak Pidana Perkosaan”
www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-jenis-tindak-pidana-perkosaan.html

Supriyanto, 2015 “Peran dan Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan”
lakilakibaru.or.id/peran-dan-keterlibatan-ayah-dalam-pengasuhan

Husnul Abdi, 2024 “Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-undang, dan Organisasi Internasional” www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional

www.menurut.id/metode-kualitatif-menurut-para-ahli

inside.kompas.com/

LAMPIRAN

Berita 1 Detik.com Ayah di Depok Ngaku Menyesal Usai Perkosa Anak Kandung 20 Kali

detikNews > Berita

Ayah di Depok Ngaku Menyesal Usai Perkosa Anak Kandung 20 Kali

Dwi Rahmawati - detikNews

Selena, 01 Mar 2022 14:44 WIB



Video persidangan ayah kandung si Lili (Dwi Rahmawati/detik.com)

Depok - Polisi menangkap A (40), tersangka kasus pemerkosaan anak kandung di Mekarjaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku mengaku menyesal memperkosa anak kandung sendiri.

"Saya menyesal sekarang pas ditangkap," kata A kepada wartawan di Polres Metro Depok, Selasa (1/3/2022).

A menjalankan aksinya pertama kali saat putri pertamanya yang berusia 10 tahun pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. A mengaku telah memperkosa anaknya di dua tempat.

"Saya sadar (melakukannya). Dua tempat (perkosa anak) di rumah (pribadi) dan rumah neneknya. Di rumah neneknya dua kali, malam," sambungnya.

A memaksa si anak menuruti perintahnya dengan ancaman sorjate tajam. A memperkosa anak kandungnya sendiri itu lebih dari 10 kali.

"20 kali (memperkosa), yang bulan sekarang (Februari) 2022 pakai golok, simbang nakut-nakutin saja biar mau. Itu saya lakukan di rumah sendiri, di kamar, istri saya lagi di warung. Saya sama anak, adiknya main di depan teras (anak pertama), diancam pakai golok," sebutnya.

Atas perbuatannya, A ditetapkan menjadi tersangka. Laki-laki berusia 40 tahun ini terancam hukuman penjara 20 tahun.

"Dihukum dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Namun karena ada ayat khusus yang menyatakan kalau (tersangka) merupakan wali atau orang tua, akan ditambahkan sepertiga dari ancaman hukuman," pungkas Kasat Reskrim Polres Depok AKDP Yogen Horoes Daruno.

Kesaksian Ibu Korban

Gebolannya, ibu korban atau istri pelaku memberikan kesaksian terkait pemerkosaan itu. Pelaku, jelas ibu korban, melakukan perbuatan biajanya itu dengan ancaman akan membunuh adik-adik korban.

"Diancam pakai golok dan pisau, diancam mau dibunuh adik-adiknya," kata ibu korban DII (30) saat dihubungi **detik.com**.

Baca juga:

Anak Diperkosa Ayah Kandung di Depok Kerap Diancam: Adik-adik Akan Dibunuh

Korban memiliki dua adik, berusia 7 tahun, seorang laki-laki, dan umur 5 tahun, seorang perempuan. DII marah besar saat mengetahui kejadian yang dialami putrinya.

"Di tanggal 24 Februari saya mengokin suami saya itu lagi megang alat kelamin anak saya. Sudah ada rasa kocurigan," kata DII.

DII mengatakan, pada awalnya, suaminya menyangkal tuduhan tersebut. Namun akhirnya DII memutuskan membawa anaknya ke puskesmas untuk diperiksa, hingga akhirnya korban mengaku telah diperkosa berkali-kali oleh ayahnya.

U B D

Berita 2 Detik.com Kasus Ayah Perkosa Anak Kandung di Depok Segera Disidang

detikNews > Berita

Kasus Ayah Perkosa Anak Kandung di Depok Segera Disidang

Dwi Rahmawati - detikNews

1 detik, 10 Mei 2022 11:21 WIB



Beribaca.com/belica (Andi Septian/belica.com)

Depok - Berkas kasus ayah di Depok yang memerkosa anak kandung berusia 11 tahun telah lengkap (P21). Kasus tersebut akan segera disidangkan.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaaan Negeri Depok, Andi Rio R Rahmatu, mengatakan barang bukti beserta tersangka sudah dilakukan tahap dua pada Selasa (17/5) kemarin.

"Telah dinyatakan lengkap oleh teman-teman jaksa penuntut umum atau penyidik telah menerima berkas perkara dan telah P21," kata Andi Rio dalam keterangannya, Rabu (18/5/2022).

Tiga jaksa telah ditunjuk untuk menjadi penuntut umum, yakni Adhi Prasetya I Handono, I Hongki Charles Pangaribuan, serta Alfa Dora. Atas perbuatan bojolanya, tersangka terancam pidana hukuman 20 tahun bui.

"Kami sangat prihatin dengan adanya kasus seperti ini, bahwa tersangka juga dapat terancam pidana maksimal 20 tahun penjara," ucapnya.

Dia mengatakan tersangka dalam melakukan aksinya sempat mengancam korban menggunakan senjata tajam.

"Adapun modus operasinya melakukan pengancaman dengan senjata tajam kepada anak korban. Pelaku mengakui ancamannya dan membenarkan terkait barang bukti," ungkap Andi.

Baca juga:

Ayah Pemerkosa Anak Kandung di Depok Ditangkap!

Atas perbuatannya, tersangka diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 81 ayat (1), ayat (3) juncto Pasal 76D UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pelaku ditangkap pada Senin (28/2) lalu. Pelaku mengakui memerkosa sebanyak 4 kali. Sedangkan pihak korban menyebut pelaku memerkosa lebih dari 20 kali.

detikNews > Berita

Divi Rahmawati - detikNews

Phobos, 22 Jan 2022 18:19 WWT



© 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

"Menyalakani, Tordakwa A berbukit siacana sah dan moyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perzinahan," kata Kepala Seksi Intelijen Kojari Depok Andi Rila Rahmat Rahmatu dalam keterangan resminya, Rabu (22/6/2022).

"Membayar denda Rp 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan dan pidana tamabah berupa restitusi sebesar Rp 76,8 juta subsidi 6 bulan kurungan," sambungnya.

⁸Anakrinya mengalami penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan serta menurut jeksa terdakwa adalah bapak kandung dari korban yang seharusnya memberikan contoh dan menjadi pelindung bagi anakrinya,⁹ kata Andi.

Ayah di Depok Ngaku Menyesal Usai Perkosa Anak Kandung 20 Kali

Terdakwa A diyakui telah melakukan pelanggaran Pasal 61 ayat 1, ayat 3, ayat 5 *rumo* Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Aspek *subagiam* diubah terakir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *rumo* Pasal 64 ayat 1 KUIIP.

[Istri di Depok Laporkan Suami yang Tega Perkosa Anak Kandung](#)

Untuk diketahui, pelaku ditangkap pada Senin (20/2). Pelaku mengakui memperkosa sebanyak empat kali. Sedangkan pihak korban menyebut pelaku memperkosa lebih dari 20 kali.



Berita 4 Detik.com Divonis 20 Tahun Penjara, Ayah Perkosa Anak di Depok Tak Ajukan Banding

detikNews > Berita

Divonis 20 Tahun Penjara, Ayah Perkosa Anak di Depok Tak Ajukan Banding

Dwi Rahmawati - detikNews

1 Hari, 13 Jul 2022 07:28 WIB



Bekas (Mikha Nurma/ detik.com)

Depok - Ayah berinisial A (40), yang memperkosa anak kandung di Mekarjaya, Sukmajaya, Depok, divonis penjara 20 tahun. A menerima keputusan tersebut.

Selain memberikan hukuman penjara 20 tahun, hakim ketua Nugraha Medica menghukum A untuk membayar denda sebesar Rp 1 M atau subsidi 6 bulan kurungan. Ia juga mengharuskan A untuk membayar restitusi kepada sang anak sebesar Rp 76,6 juta.

"Menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun dengan denda sebesar Rp 1 M, apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Serta pidana tambahan berupa pembayaran restitusi kepada korban sebesar Rp76.657.252 dengan ketentuan apabila tidak dibayar ke anak korban maka akan diganti dengan denda kurungan selama 6 bulan," ujar Nugraha di PN Depok, Rabu (13/7/2022).

Hakim Ketua kemudian bertanya apakah terdakwa dan kuasa hukumnya menerima putusan tersebut. Terdakwa menjawab menerimanya.

"Saya terima," kata A yang dihadirkan dalam *teleconference*.

I hal senada diungkapkan oleh kuasa hukum terdakwa. Ada pun vonis penjara yang dinyatakan hakim lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni menuntut hukuman 10 tahun penjara.

Istri melaporkan suami perkosa anak kandung

Awal mula kasus ini bermula ketika istri A melaporkan perbuatan berjati polaku yang memperkosa anak kandungnya yang berusia 11 tahun. Aksi berjati A ini diketahui sudah dilakukan sejak 2021.

"Di tanggal 24 Februari saya mengokin suami saya itu lagi memegang alat kelamin anak saya, udah ada rasa kecurigaan," kata istri A, DII (30), saat dihubungi **detik.com**, Senin (20/2/2022).

Baca juga:

Coba Perkosa Ibu Kos di Bogor, Pria Asal Malang Ditangkap Polisi

DII mengatakan pada awalnya suaminya menyangkal tuduhan tersebut. Namun akhirnya DII memutuskan membawa anaknya ke Puskesmas untuk diperiksa.

"Dia nyangkal katanya cuma bangunin, di situ tanggal 25 Februari ada kobimbangan. 26 Februari saya ke Puskesmas, saya ketemu sama bidan dan dokter, di situ anak saya didesak sama saya (awalnya) nggak ngaku, didesak dan emang benar," katanya.

DII menyebut pemerkosaan itu telah berlangsung sejak 2021. Perbuatan berjati sang suami itu berulang hingga 2022.

Berita 5 Detik.com Vonis Ayah Perkosa Anak di Depok Lebih Berat dari Tuntutan, Ini Alasannya

detikNews > Berita

Vonis Ayah Perkosa Anak di Depok Lebih Berat dari Tuntutan, Ini Alasannya

Dwi Rahmawati - detikNews

Jawa, 13 Jul 2022 22:13 WIB



DetikNews (1 dari 10) - detikNews

Jakarta - Seorang ayah berinisial A (48) yang memperkosa anak kandung di Mekariya, Sukmajaya, Depok, divonis 20 tahun penjara. Hukuman tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni 10 tahun penjara.

Terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar Rp 1 M atau subsidi 6 bulan serta membayar pidana tambahan berupa restitusi kepada anaknya sebesar Rp 76,6 juta.

Hakim ketua dalam persidangan, Nugraha Modica, mengatakan ada beberapa pertimbangan vonis tersebut. Salah satunya tindakan terdakwa menimbulkan sakit dan trauma kepada anak kandung sendiri.

"Pertama, perbuatan terdakwa merusakkan masyarakat. Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami sakit dan trauma dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak kandungnya sendiri yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa," papar Nugraha dalam persidangan, Rabu (13/7/2022).

Ia mengatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan beralasan. A terbukti telah memaksa anak kandung untuk melakukan persetubuhan. Bahkan tindakannya dilakukan secara berulang.

"Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan secara berulang," ungkapnya.

Akibat perbuatannya, A didakwa dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76 D UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Diketahui, JPU Kejari Depok menuntut ayah berinisial A yang memperkosa anak kandungnya dengan hukuman 10 tahun penjara.

Baca juga:

Ayah Pemerkosa Anak Kandung di Depok Divonis 20 Tahun Penjara

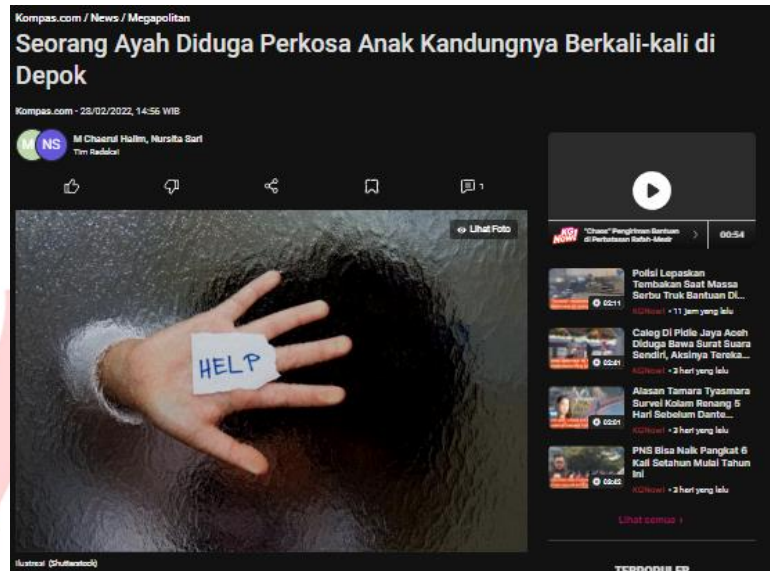
"Menyalakan, Terdakwa A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok Andi Rio Rahmat Rahmatu dalam keterangan resminya, Rabu (22/6).

Selain dituntut 10 tahun penjara, A dibebani denda Rp 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan.

"Membayar denda Rp 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa restitusi sebesar Rp 76,6 juta subsidi 6 bulan kurungan," pungkasnya.

U B D

Berita 1 Kompas.com Seorang Ayah Diduga Perkosa Anak Kandungnya Berkali-kali di Depok



DEPOK, KOMPAS.com - Seorang ayah berinisial A diduga telah memperkosa anak kandungnya, DN (11), di Kota Depok.

Ibu korban berinisial DH (38) menuturkan, kekerasan seksual tersebut dialami putri sulungnya yang masih kelas 4 SD sejak 2021.

"Pertama pakai tangan di tahun 2021, selanjutnya meremas payudara sama memasukkan alat kelamin (berhubungan badan)," kata DH kepada wartawan, Senin (28/2/2022).

Baca juga: Isoter di Makara UI Batal, Pemkot Depok Siapkan RSUD Wilayah Timur untuk Isolasi

Berdasarkan penuturan putrinya, DH mengatakan, pelaku mengancam korban dengan menunjukkan senjata tajam jika korban enggan menuruti nafsunya.

"Katanya diancam golok sama pisau dan ngancam adek-adeknya mau dibunuh kalau dia (korban) enggak melayani (hubungan badan) bapaknya," tutur DH.

DH mengaku, selama ini ia tak mengetahui peristiwa yang dialami anak sulungnya.

Barulah pada 24 Februari 2022, DH memergoki suaminya tengah melakukan kekerasan seksual kepada korban saat mereka semua menginap di rumah orangtua DH.

"Saya tidak menyaksikan (hubungan badan), tapi saya memergoki suami tanggal 24 Februari tahun 2022 pas nginap di rumah orangtua saya," kata DH.

Baca juga: Bocah 5 Tahun Tewas dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Cilincing, Orangtuanya Masih Dirawat di RS

"Jam 04.00 subuh, saat saya bangun, suami enggak ada. Pas dilihat, ternyata dia (suami) lagi megangin alat vital anaknya. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri," ungkap DH.



Saat itulah pelecehan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban terungkap. Dua hari kemudian, DH memeriksakan kondisi korban ke puskesmas.

"Saya bawa ke puskesmas. Benar alat vitalnya sudah rusak, bengkak, sobek, dan dia mengakui cuma bapaknya sendiri yang melakukan itu, bapaknya tunggal. Berkali-kali," kata DH.

DH telah melaporkan A atas dugaan persetubuhan dengan anak di bawah umur ke Polres Metro Depok pada 26 Februari 2022.

Laporannya terdaftar dengan Nomor: LP/B/507/II/2022/SPKT/Polres Metro Depok/Polda Metro Jaya.

Berita 2 Kompas.com Ayah Perkosa Anak Kandung di Depok, Aksinya Terungkap Saat Tepergok Istri



DEPOK, KOMPAS.com - **Pemeriksaan** yang dilakukan pria berinisial A terhadap anak kandungnya, DN (11), di Kota Depok terungkap saat aksinya terpergok oleh sang istri, Kamis (24/2/2022).

Istri pelaku dan ibu korban berinisial DH (38) memergoki suaminya sedang melecehkan korban saat mereka menginap di rumah orangtua DH.

"Saya memergoki suami tanggal 24 Februari tahun 2022 pas nginap di rumah orangtua saya," kata DH kepada wartawan, Senin (28/2/2022).

Baca juga: [Seorang Ayah Diduga Perkosa Anak Kandungnya Berkali-kali di Depok](#)

Pada saat itu, DH terbangun dari tidurnya sekitar pukul 04.00 WIB. DH kemudian melihat aksi bejat suaminya tengah meraba alat kelamin putri sulungnya.

"Jam 04.00 subuh, saat saya bangun, suami enggak ada. Pas dilihat, ternyata dia (suami) lagi mcangin alat vital anak. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri," ungkap DH.

Sebelum memergoki langsung, DH mengaku telah mencurigai aksi bejat sang suami sejak setahun belakangan. Kerucigaan itu muncul bukan tanpa alasan.

"Anak saya nginap di sini, tiba-tiba pas malam, suami saya sudah tidak memakai celana dalam di samping anak, saya heran banget tapi katanya gerah," ujar dia.

Namun, DH menepis kecurigaan tersebut dengan keyakinan bahwa suaminya tak mungkin melakukan hal bejat kepada anak mereka sendiri.

"Sebenarnya sempat ada kecurigaan, tapi saya bantahkan bahwa dia adalah bapak kandungnya, jadi enggak mungkin," kata DH.

Setelah ia melihat langsung perbuatan suaminya, barulah DH menyadari bahwa kecurigaannya benar.

DH kemudian mendesak putrinya agar mau menceritakan semua perlakuan bejat ayahnya sendiri.

Baca juga: [Dilaporkan Balik Oleh GP Ansor, Roy Suryo: Harusnya Menag Sendiri yang Laporkan Saya](#)

Sang putri pun mengaku telah dicabuli dan diperkosa oleh ayahnya setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di puskesmas.

"Saya bawa ke puskesmas. Benar alat vitalnya sudah rusak, bengkak, sobek, dan dia mengakui cuma bapaknya sendiri yang melakukan itu, bapaknya tunggal. Berkali-kali," kata DH.

Kepada keluarga, korban kemudian menceritakan berbagai pelecehan seksual yang telah dilakukan ayahnya sejak 2021.

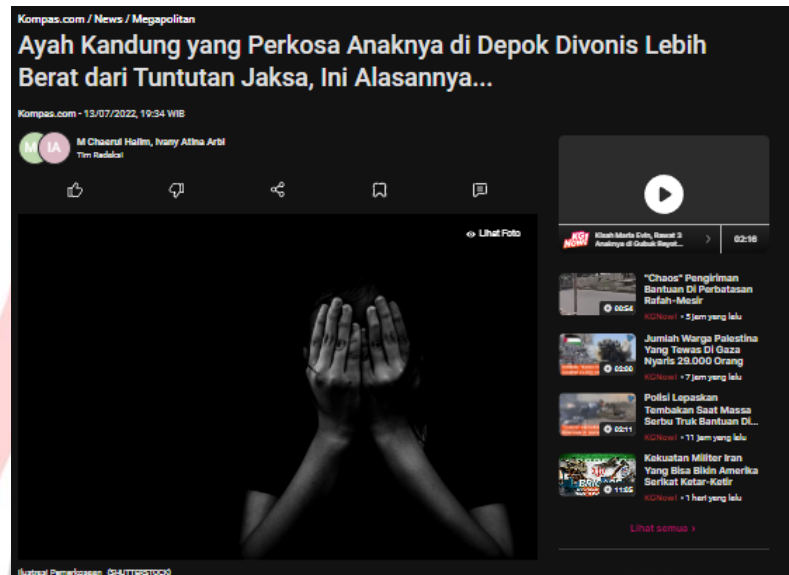
"Pertama pakai tangan di tahun 2021, selanjutnya meremas payudara sama memasukkan alat kelamin (berhubungan badan)," tutur DH.

Baca juga: [Ada Pedagang Daging Sapi yang Tetap Berjualan di Tengah Aksi Mogok, Ini Kata DPD APDI Jakarta](#)

DH telah melaporkan A atas dugaan persetubuhan dengan anak di bawah umur ke Polres Metro Depok pada 26 Februari 2022.

Laporannya terdaftar dengan Nomor: LP/B/507/II/2022/SPKT/Polres Metro Depok/Polda Metro Jaya.

Berita 3 Kompas.com Ayah Kandung yang Perkosa Anaknya di Depok Divonis Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa, Ini Alasannya...



DEPOK, KOMPAS.com - Seorang pria berinisial A divonis 20 tahun penjara dan dikenakan denda Rp 1 miliar karena terbukti telah melakukan **pemeriksaan** terhadap anak kandungnya, DH (11).

Vonis tersebut dibacakan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Depok pada Rabu (13/7/2022) petang.

Hakim Nugraha menyatakan, terdakwa A terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pemeriksaan terhadap DN.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 20 tahun penjara," kata Hakim Nugraha.

Selain itu, terdakwa A juga dikenakan denda sebesar Rp 1 miliar dengan subsidi enam bulan kurungan penjara.

Baca juga: [Pemeriksaan Anak Kandung di Depok Divonis 20 Tahun Penjara](#)

"Dan terdakwa dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti masa pidana selama enam bulan penjara," ujar Nugraha.

Hakim Nugraha menilai, terdakwa A melanggar Pasal 81 Ayat (1) Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 Ayat (1) UU KUHP.

Hakim menyebutkan hal-hal yang memberatkan terdakwa di antaranya, perbuatan terdakwa A meresahkan masyarakat serta mengakibatkan anak kandungnya mengalami sakit dan trauma psikologis.

"Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak kandungnya sendiri yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa. Tidak ada hal-hal yang meringankan," kata Hakim Nugraha.

Putusan Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

Putusan ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya. Terdakwa A dituntut 18 tahun penjara dan dibebankan denda sebesar Rp 1 miliar dalam kasus pemeriksaan anak kandungnya.

Tuntutan dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) di ruang sidang PN Depok pada 22 Juni 2022.

"Menyatakan terdakwa A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan," kata Andi Rio dalam keterangan pers, Rabu (22/06/2022).

Andi Rio menuturkan, terdakwa A juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar dan membayar uang ganti rugi atau pemulihan kondisi (restitusi) kepada korban atau keluarganya sebesar Rp 76,6 juta.

"Selain pidana badan, terdakwa pelaku persetubuhan ini juga dibebankan membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsidi enam bulan kurungan dan pidana tambahan berupa restitusi sebesar Rp 76,6 juta subsidi enam bulan kurungan," ujar Andi Rio.

Berita 4 Kompas.com Divonis 20 Tahun Penjara, Pemerkosa Anak Kandung di Depok Tak Ajukan Banding



DEPOK, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada A, terdakwa kasus pemerkosaan anak kandung. Atas vonis tersebut, A menyatakan tidak mengajukan banding.

"Saudara bagaimana menerima atau pikir-pikir dahulu atau mengajukan banding? Dan JPU juga bagaimana menerima atau banding?" kata Hakim Ketua Nugraha Medica, saat persidangan di PN Depok, Jawa Barat, Rabu (13/7/2022).

"Iya, saya menerima putusannya," jawab A.

Baca juga: [Pemerkosa Anak Kandung di Depok Divonis 20 Tahun Penjara](#)

Jaksa penuntut umum (JPU) juga menyatakan menerima putusan hakim. Oleh sebab itu, hakim menyatakan bahwa putusan kasus tersebut telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

"Karena keduanya menerima, berarti sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sidang selesai dan ditutup," kata Nugraha.

A dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah memerkosa anak kandungnya, DN (11).

Selain itu, A juga dikenakan denda sebesar Rp 1 miliar dengan subsidi enam bulan kurungan penjara.

Hakim menyebutkan hal-hal yang memberatkan terdakwa, antara lain perbuatan A yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan DN mengalami sakit dan trauma.

"Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak kandungnya sendiri yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa. Tidak ada hal-hal yang meringankan," ucap Nugraha.

Vonis tersebut lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 18 tahun penjara. Tuntutan dibacakan jaksa saat sidang pada 22 Juni 2022.

Dikutip dari [Kompas.id](#), ayah tiga anak itu mengakui telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak sulungnya sejak awal 2021. Ia melakukan kekerasan itu di rumahnya dan di rumah mertuanya atau nenek DN. Perbuatan terakhir ia lakukan pada 24 Februari lalu.

"Tanggal 24 Februari kemarin, A melakukan persetubuhan kepada anak kandungnya sendiri yang menggunakan modus mengancam dengan menggunakan senjata tajam golok," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Depok Ajun Komisaris Besar Yogen Heroes Baruno, Selasa (1/3/2022).

Awalnya, A mengatakan kepada polisi dan wartawan telah empat kali mencabuli dan memerkosa DN. Namun, pria yang mata pencariannya sehari-hari sebagai kuli bangunan itu kemudian mengaku perbuatan bejatnya sudah dilakukan 20 kali.

"Saya ketagihan. Baru sekarang tahun 2022 yang pakai golok, buat nakut-nakutin saja biar mau. Itu saya lakukan di kamar. Istri saya lagi di warung, saya sama anak, adiknya main di depan berdua terus saya ancam pakai golok. Saya nyesal sekarang pas ketangkap," tuturnya.

Berita 5 Kompas.com Perjalanan Kasus Ayah Perkosa Anak di Depok, Dapat Atensi Menteri PPPA hingga Terdakwa Divonis 20 Tahun Penjara



DEPOK, KOMPAS.com - A, terdakwa kasus pemerkosaan terhadap anak kandungnya DN (11), divonis hukuman penjara 20 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Hukuman ini lebih berat daripada tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum ((JPU) sebelumnya, yakni pidana 18 tahun penjara.

Adapun vonis tersebut dibacakan oleh ketua majelis hakim Nugraha Media Prakasa di Pengadilan Negeri (PN) **Depok** pada Rabu (13/7/2022) petang.

Nugraha menyatakan, terdakwa A terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pemerkosaan terhadap anak kandungnya.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 20 tahun penjara dan terdakwa dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti masa pidana selama enam bulan penjara," ujar Hakim Nugraha.

Kasus **ayah perkosa anak** kandung ini sebelumnya sempat mendapatkan atensi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Sehingga, dalam waktu kurang lebih lima bulan, akhirnya majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa A.

Kronologi terbongkarnya kasus pemerkosaan

Kasus pemerkosaan ini awalnya diketahui oleh istri A, berinisial DH (38). Ia memergoki suaminya yang tengah melakukan kekerasan seksual kepada DN saat mereka semua menginap di rumah orangtua DH.

"Saya tidak menyaksikan (hubungan badan), tapi saya memergoki suami tanggal 24 Februari tahun 2022 pas menginap di rumah orangtua saya," kata DH.

"Jam 04.00 subuh, saat saya bangun, suami enggak ada. Pas dilihat, ternyata dia (suami) lagi megangin alat vital anaknya. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri," ungkap DH.

Saat itulah pelecehan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban terungkap. Dua hari kemudian, DH memeriksakan kondisi korban ke puskesmas.

"Saya bawa ke puskesmas. Benar alat vitalnya sudah rusak, bengkak, sobek, dan dia mengakui cuma bapaknya sendiri yang melakukan itu, bapaknya tunggal. Berkali-kali," kata DH.

DH telah melaporkan A atas dugaan persetubuhan dengan anak di bawah umur ke Polres Metro Depok pada 26 Februari 2022.

Laporannya terdaftar dengan Nomor: LP/B/507/II/2022/SPKT/Polres Metro Depok/Polda Metro Jaya.

Kasus Mendapatkan Atensi dari Menteri PPA

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga geram dan mengecam keras kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang ayah terhadap anak perempuannya yang berusia 11 tahun.

Bintang berharap pelaku dapat dikenakan pasal berlapis dengan ancaman pidana maksimal.

"Kasus kekerasan seksual itu adalah kejahatan serius, karena itu, KemenPPPA akan terus mengawal proses penegakan hukum guna memastikan pelaku mendapatkan tindakan hukum yang sesuai," kata Bintang seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (2/3/2022).

Bintang menambahkan, jika dalam penyelidikan didapatkan pelaku memenuhi unsur pidana persetubuhan yang dilakukan orang tua kandung, maka penyidik perlu cermat mendalami kasus ini untuk menetapkan dasar hukum yang tepat.

Menurut Bintang, pelaku dapat diancam sampai hukuman maksimal 20 tahun penjara, dan jika memenuhi unsur pemberat lainnya, maka dapat diberikan pidana tambahan, tindakan dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam UU 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Jaksa Menuntut 18 Tahun Penjara

Dalam persidangan pembacaan tuntutan, terdakwa A dituntut 18 tahun penjara dan dibebankan denda sebesar Rp 1 miliar dalam kasus [pemeriksaan anak](#) kandungnya.

Tuntutan dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Andi Rio di ruang sidang PN Depok pada 22 Juni 2022.

"Menyatakan terdakwa A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan," kata Andi Rio dalam keterangan pers, Rabu (22/06/2022).

Andi Rio menuntut, terdakwa A juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar dan membayar uang ganti rugi atau pemulihan kondisi (restitusi) kepada korban atau keluarganya sebesar Rp 76,6 juta.

"Selain pidana badan, terdakwa pelaku persetubuhan ini juga dibebankan membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan dan pidana tambahan berupa restitusi sebesar Rp 76,6 juta subsider enam bulan kurungan," ujar Andi Rio.

Terdakwa Terima Vonis yang Lebih Berat

Meski demikian, pada persidangan yang digelar pada Rabu (13/7/2022), terdakwa A divonis 20 tahun penjara dan didenda Rp 1 miliar.

Selain itu, A juga diwajibkan membayar uang ganti rugi atau pemulihan kondisi (restitusi) korban ataupun keluarganya sebesar Rp 76.657.252.

"Serta pidana tambahan membayar restitusi kepada anak korban sejumlah Rp 76.657.252, dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti kurungan penjara enam bulan," kata Hakim Nugraha.

Kuasa hukum terdakwa kasus pemeriksaan anak A, Angelica, mengatakan bahwa kliennya menerima putusan majelis hakim meski vonis yang dijatuhkan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum.

"Kami selaku penasihat hukum turut menerima keputusan yang ada, dan juga terdakwa A menerima putusan dan akan menjalani putusan dengan sebaik-baiknya," kata Angelica kepada wartawan usai sidang vonis di Pengadilan Negeri Depok, Rabu (13/7/2022).

"Jadi semuanya sudah diserahkan kepada hakim, maka kami sebagai warga negara yang taat hukum akan melanjutkan pidananya," ujar Angelica.

Terlebih, kata Angelica, kubunya juga tak mengajukan banding atas vonis yang diputuskan majelis hakim.

"Tadi juga ditanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa menerima atau tidak. Karena sudah dibidang terdakwa menerima maka sekarang kami juga menerima," ujar dia.

BIODATA

I. DATA PRIBADI

Nama : Viando Falerian

Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 23 November 2001

Warga Negara : Indonesia

Agama : Buddha

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Belum Menikah

Alamat : Cluster Oleaster Blok B31, Gading Serpong,
Tangerang Selatan

Email : falerianviando@gmail.com

IPK Terakhir : 3.50



II. RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD Bina Kusuma, Jakarta Barat (2007-2013)
- SMP Mutiara Bangsa, Tangerang (2013-2015)
- SMP Fellycia, Tangerang (2015-2016)
- SMK Bonavita, Tangerang (2016-2019)
- Universitas Buddhi Dharma (2019- Sekarang)

III. PENGALAMAN BEKERJA

- PT Fajarindo Faliman Zipper (April 2018- Mei 2018) Quality Control
- Nusantara TV (Agustus 2022 - Oktober 2022) Video Editor



February 26, 2024

Editor Explanation:

Dears **Viando Falerian**,
Thank you for your trusts in our services.

Based on the text assessment on the submitted paper below:

Student ID : **20190400030**
Faculty : Ilmu komunikasi
Title : ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN MENGENAI
KASUS PEMERKOSAAN AYAH KEPADA ANAK DI
DEPOK PADA MEDIA ONLINE DETIK.COM DAN
KOMPAS.COM
Type : Thesis

Turnitin Suggests the similarity among your article with the articles in application are listed below:

Word Count : 14997
Character Count : 97293
Similarity Index : **24%**
Internet Source : 5%
Publication : 4%
Student Paper : 2%
Exclude quotes : Off
Exclude bibliography : Off
Exclude matches : Off

This report provides results of literature similarity assessment, if the results show unusually high percentage of similarity according to our institution's standard your supervisor(s) or ethic committee may re-examine your literature.

Thank you for your attention and cooperation.

Sincerely,
Frendy Dodo Chang, S.Kom
Faculty of Social and Humanities
Buddhi Dharma University (UBD)



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang

021 5517853 / 021 5586822 admin@buddhidharma.ac.id

KARTU BIMBINGAN TA/SKRIPSI

NIM : 20190400030
Nama Mahasiswa : VIANDO FALERIAN
Fakultas : Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Jenjang : Strata Satu
Tahun Akademik/Semester : 2023/2024 Ganjil
Dosen Pembimbing : Tia Nurapriyanti, S.Sos., M.IKom
Judul Skripsi : Analisis Framing Pemberitaan Mengenai Kasus Pemerkosaan Ayah
Kepada Anak Di Depok Pada Media Detik.com Dan Kompas.com

Tanggal	Catatan	Paraf
21-09-2023	Konsultasi Judul	A
11-10-2023	Bab I	A
19-10-2023	Bab I Lanjutan Bab II	A
08-11-2023	Bab II	A
22-11-2023	Bab II & Lanjut Bab III	A
29-11-2023	Bab III	A
25-12-2023	Bab IV	A
11-01-2024	Bab IV	A
18-01-2024	Bab IV	A
05-02-2024	Bab V	A
12-02-2024	Bab V, Daftar Isi, Referensi, Lamiran	A
14-02-2024	Abstrak & Cek Keseluruhan	A-

Mengetahui

Ketua Program Studi

Galuh Kusuma Hapsari, M.IKom.

FAKULTAS
SOSIAL DAN HUMANIORA

Tangerang, 21 Februari 2024

Pembimbing

Tia Nurapriyanti, S.Sos., M.IKom